



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/Kep.22-BKAD/2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus di sertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ Pemerintah daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk mengantisipasi terjadi kerugian daerah akibat adanya pengambil alihan tanah Pemerintah Kabupaten bandung Barat, perlu dilakukan pensertifikatan tanah yang belum bersertifikat dan sudah bersertifikat belum atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu dibentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 81);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 98 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026, dengan susunan personalia dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :

A. Unsur Pemerintah Kabupaten Bandung Barat:

1. Mengumpulkan dokumen kepemilik tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Memeriksa dokumen-dokumen bukti kepemilikan;
3. Nelengkapi dokumen yang belum lengkap yang akan diajukan pensertifikatan;
4. Memproses dokumen yang sudah lengkap untuk disertifikatkan;
5. Petugas pendamping Mendampingi pihak Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bandung Barat dalam Proses Pengukuran serta Penelitian Tanah;
6. Penunjuk batas dari Perangkat Daerah mempunyai tugas menunjukan batas dengan sebenar-benarnya dan menandatangani berkas pengukuran ke Desa;
7. Melaporkan hasil proses pengukuran setiap minggu dalam laporan berita acara hasil pengukuran oleh petugas pendamping;

- 8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan evaluasi pelaksanaan proses sertifikasi tanah untuk pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat), ganti nama sertifikat (sertifikat hak pakai belum atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat), balik nama sertifikat masih hak milik masyarakat, pihak lainnya menjadi hak pakai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta sertifikat hilang/ Pengganti dan;
- 9. Mengajukan Permohonan pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat), ganti nama sertifikat (sertifikat hak pakai belum atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat), balik nama sertifikat masih milik atas nama Masyarakat dan pihak lainnya dan sertifikat hilang/ganti kepada Kantor Pertanaha ATR/BPN Kabupaten Bandung Barat Dimana letak tanah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

B. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat :

- 1. Memeriksa dokumen usulan sertifikat dari Pemda Kabupaten Bandung Barat;
- 2. Melakukan input berkas permohonan yang sudah di verifikasi;
- 3. Melakukan Pengukuran;
- 4. Menerbitkan Peta Bidang;
- 5. Menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah;
- 6. Melakukan Pendaftaran Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemda Kabupaten Bandung Barat.

C. Unsur Desa Se- Kabupaten Bandung Barat untuk Melakukan pendampingan pengukuran dan verifikasi lapangan Tim Kabupaten dan BPN Kabupaten Bandung Barat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Honorarium pada setiap pelaksanaan kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Besaran Honor/Orang/ Bidang
1.	Kepala Kantor Pertanahan KBB	0,-
2.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat	200.000.-
3.	Kepala Seksi Survey Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;	200.000.-

4.	Subkoord Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat:	200.000,-
5.	Subkoord Survey Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;	200.000,-
6.	Tim Petugas Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;	200.000,-
7.	Tim Peneliti Pemeriksaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;	200.000,-
8.	Tim Penggambaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;	200.000,-
9.	Kepala Desa	200.000,-
10.	Penunjuk Batas	100.000,-

- KEEMPAT
: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 21 Januari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 22 -BKAD/2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN
2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

- Pengarah : 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Kantor Pertanah Kabupaten Bandung Barat.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
3. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
4. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
5. Kepala Seksi Survey Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
6. Kepala Seksi Pengendalian dan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
7. Subkoord Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
8. Subkoord Survey Pengukuran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
9. Kasubid Penatausahaan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Kepala Desa Se- Kabupaten Bandung Barat;
11. Penunjuk Batas OPD Se-Kabupaten Bandung Barat;
12. Pengurus Barang OPD se-Kabupaten Bandung Barat;
13. Tim Peneliti Pemeriksaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
14. Tim Peneliti Penggambar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;
15. BENNY PUTRANTO, SH, M.Si NIP. 19781024 200604 1 009 Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

- 16. IIN VARIDAH, SAP NIP. 19740720 201409 2 002 Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 17. DANI RAMDANI, SE NIP. 19701030 200701 1037 Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 18. ASEP RAHMAT HIDAYAT, S.Kom NIP. 19910218 201903 1 001 Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 19. KARTIWI, S.Sos, MM NIP. 199790610 200901 2 005 Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 20. ASEP DODI SUPRIADI, S.Ip Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 21. CYNTHIA AGUSTIANTI, SH Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 22. BILLY PUTRA FEBRIANA Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 23. MOCHAMAD RAMDANI Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 24. ANGGA MARDIANSYAH, S.IIP Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 25. MOCHAMAD RAMDANI Pelaksana Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

